

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO KREDIT**

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2022

Parameter	Penjelasan
Model bisnis tercermin dalam komponen profil Risiko Kredit Bank	<p>Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Dalam RBB Tahun 2022-2024 telah ditetapkan pencapaian kredit mencakup rasio pertumbuhan kredit, komposisi kredit produktif dan konsumtif, peningkatan kredit UMKM, NPL dan penempatan Bank.</p> <p>Rasio aset per akun terkonsentrasi pada kredit yang diberikan yaitu atas kredit konsumtif didominasi oleh kredit pensiunan dan pegawai dan sudah di-cover asuransi atau penjaminan kredit, maka yang menjadi risiko atas konsentrasi adalah kredit produktif. Bank tetap melakukan ekspansi kredit produktif yang bersifat <i>low risk</i> selama pandemi COVID-19 yaitu Kredit KUR, kredit kepada UMKM dalam satu ekosistem, Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa dengan sumber dana proyek dari APBD, APBN dan BUMN/BUMD dengan pembayaran termyn proyek menunjuk rekening di Bank BPD Bali, Kredit-kredit <i>Supply Chain</i> yang bekerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah dan swasta, Kredit Usaha Persiapan Pensiun</p>

	<p>(KUPP) dan Kredit Usaha Pensiunan (KUP). Peningkatan realisasi kredit produktif ditargetkan dari penyaluran kredit KUR dengan mitigasi risiko adanya penjaminan kredit dari Pemerintah, Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP) dan Kredit Usaha Pensiunan (KUP) melalui mekanisme potong gaji. Kredit lebih banyak diberikan kepada debitur perorangan kategori UMKM. Secara konsentrasi sektor, Bank memiliki karakteristik risiko yang rendah yaitu sektor rumah tangga dimana sektor ini didominasi oleh kredit pada pegawai dan pensiunan yang pembayaran kreditnya melalui sistem <i>standing instruction</i> (SI) gaji. Konsentrasi atas kredit yang diberikan mengalami penurunan dengan perimbangan konsentrasi berupa peningkatan aktivitas dari sisi <i>treasury</i> yaitu Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, <i>Repo</i> dan <i>Reverse Repo</i>. Bank BPD Bali sebagai Bank pengelola RKUD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali menerbitkan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Domestik).</p>
<p>Kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit</p>	<p>Bank telah menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat, memiliki BPP Perkreditan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan. Bank melakukan seleksi terhadap transaksi risiko kredit, melakukan kajian risiko dan kepatuhan yang memadai terhadap penyaluran kredit sesuai dengan limit kredit.</p> <p>Bank telah melakukan penyempurnaan BPP dan SOP Perkreditan melalui Rapat Komite Kebijakan Perkreditan termasuk penyederhanaan model analisa kredit komersial dengan plafond sampai dengan Rp 1 milyar dan penyesuaian kebijakan terhadap kebutuhan pasar dan peraturan yang berlaku. Dalam rangka percepatan</p>

penyaluran kredit Bank telah melakukan otomatisasi proses kredit dengan implemementasi *Digiloan* analisa kredit produktif dan Kredit Konsumtif.

Bank telah melakukan *review Industrial Risk Rating* yang merupakan peringkat risiko atas suatu sektor usaha/ekonomi dan sub sektornya yang didasarkan pada data kinerja historis, sektor unggulan daerah dan *corporate plan* Bank yang tertuang pada Keputusan Direksi Nomor 0176/KEP/DIR/KRD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0431/KEP/DIR/KRD/2017 tentang Ketentuan *Risk Acceptance Criteria*.

Bank telah memiliki Keputusan Direksi tentang Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) yang mengatur limit parameter pada aktivitas perkreditan, *treasury* dan operasional.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur secara tertulis, sebagaimana tertuang dalam:

- 1) Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang BPP Perkreditan Bab II Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, Sub Bab B Kebijakan Pokok dalam Perkreditan Angka 3 Kebijakan dalam Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait, Pemberian Kredit Besar (*Large Exposure*) dan Pemberian Kredit kepada Pihak Lain yang memiliki kepentingan terhadap bank berikut perubahannya dengan Keputusan Direksi Nomor 0506/KEP/DIR/KRD/2019 tanggal 2 September 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014.

	<p>2) Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 1 Mei 2014 tentang SOP Perkreditan pada buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring, Bab I Persetujuan Kredit, Sub Bab B Kebijakan Umum Pemberian Kredit.</p> <p>Selain BPP, kebijakan yang menyangkut sistem dan prosedur tertulis yang mengatur penyediaan dana kepada pihak terkait lainnya adalah Keputusan Direksi Nomor 0557/KEP/DIR/KRD/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Perubahan ke-VIII (Delapan) atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur SOP Perkreditan yang isinya mengatur tentang tata cara melakukan verifikasi suatu perusahaan menjadi group usaha dari perusahaan yang lain.</p> <p>Bank telah melakukan penurunan limit persetujuan kredit pada Kantor Cabang Pembantu dengan Keputusan Direksi Nomor 0050/KEP/DIR/KRD/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur.</p> <p>Bank juga telah memiliki SOP <i>Counterparty Limit</i> untuk penetapan limit atas penempatan antarbank.</p>
<p>Struktur dan organisasi manajemen Risiko Kredit serta fungsi kontrol</p>	<p>Bank telah memiliki Komite Kebijakan Perkreditan yang diketuai oleh Direktur Utama, selaku Sekretaris yaitu Kepala Divisi Kredit dan beranggotakan seluruh Direksi, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti <i>Fraud</i> yang didukung oleh <i>staf supporting group</i> memiliki fungsi:</p>

~H⁴

	<ul style="list-style-type: none">- Memberi masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.- Mengawasi dan memastikan kebijakan perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya.
	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.- Memantau dan Mengevaluasi :<ul style="list-style-type: none">➤ Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;➤ Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;➤ Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;➤ Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);➤ Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;➤ Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;➤ Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);

<p>Hubungan antara fungsi manajemen Risiko Kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal</p>	<p>Bank telah melakukan pemisahan tugas atau <i>segregation of duties</i> dalam hal menerapkan <i>four eyes principle</i>, seperti pemisahan unit analisis kredit dengan unit administrasi kredit dan penyelamatan kredit. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (<i>dual control</i>).</p> <p>Bank telah melakukan pemisahan fungsi atau tugas (<i>segregation of duties</i>) yang layak antara Bagian Kredit Korporasi untuk analisa kredit <i>wholesale</i>, Bagian Pengembangan Produk dan Administrasi Kredit untuk penilaian jaminan, Bagian Penyelamatan Kredit dan Bagian Retail, Mikro dan Konsumer untuk analisa kredit dari Kantor Cabang. Pada Bisnis <i>Treasury</i> telah dilakukan pemisahan tugas antara Bagian Likuiditas yang menyusun dan melakukan analisa keuangan atau <i>cashflow</i> dan pemantauan transaksi serta kolektibilitas, Bagian Luar Negeri sebagai <i>financial institution</i> untuk menganalisa <i>credit line</i> dan <i>credit limit</i> termasuk melakukan hubungan kerjasama bisnis, Bagian <i>Treasury (dealer)</i> melakukan aktivitas transaksi <i>placing</i> dan <i>borrowing di market</i> melalui <i>dealing room</i>, Divisi Manajemen Risiko selaku fungsi <i>middle office</i>, Bagian <i>Settlement</i> di Divisi Operasional, Keuangan, dan Akuntansi selaku fungsi <i>back office</i> melakukan pengiriman dan penagihan dana pokok dan bunga/kupon atas transaksi <i>treasury</i>.</p> <p>Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara <i>Bankwide</i> setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Bank juga</p>
---	---

telah memiliki ketentuan mengenai *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang digunakan sebagai *prescreening* dalam rangka penyaluran kredit.

Bank melakukan seleksi terhadap transaksi risiko kredit, melakukan kajian risiko dan kepatuhan yang memadai terhadap penyaluran kredit sesuai dengan limit kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang di Triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang perkreditan. *Credit line* dilakukan dengan *counterparty* yang memiliki rating sesuai *investment grade* dan telah melalui proses kajian risiko.

Terkait dengan sisi kepatuhan, Bank telah melakukan:

- a. Menyediakan informasi Kebijakan dan Prosedur Internal (BPP/SOP) pada aplikasi *Compliance Management System* yang dapat diakses oleh seluruh karyawan.
- b. Penyediaan alat bantu (*tools*) dalam bentuk ringkasan/*executive summary* pada aplikasi *Compliance Management System* terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal di bidang perkreditan.
- c. Memastikan setiap *draft* BPP/SOP yang diajukan dalam proses finalisasi telah sesuai dengan kajian kepatuhan dan risiko.
- d. Memberikan Kajian Kepatuhan yang bersifat *ex-ante* dalam proses penempatan dana (*credit Line*), pemberian kredit dan garansi bank sesuai dengan ketentuan.

	<p>e. Melakukan Uji Kepatuhan terhadap <i>Checklist</i> Kepatuhan setelah Realisasi Kredit.</p> <p>Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan <i>Anti Fraud</i> yang bertugas melakukan kaji ulang (<i>review</i>) secara rutin, serta hasilnya dilaporkan secara langsung dan lengkap kepada Direktur Utama, dan Direksi terkait. Pemeriksaan SKAI dan <i>Anti Fraud</i> saat ini telah dilakukan pada area-area yang bersifat <i>high risk</i> di Cabang, seperti bidang perkreditan.</p>
<p>Cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi manajemen Risiko Kredit kepada Direksi dan dewan komisaris</p>	<p>Bank telah memiliki laporan yang disampaikan kepada Direksi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hapus buku, yang memuat tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pinjaman yang telah dilakukan hapus buku; b. Realisasi penerimaan pinjaman yang dihapusbuku; c. Realisasi keringanan/penghapusan tunggakan bunga dan denda yang telah diberikan; dan d. Posisi saldo pinjaman yang dihapus buku • Laporan Restrukturisasi Kredit yang memuat tentang nilai wajar untuk restrukturisasi baik kategori restrukturisasi terdampak <i>Covid-19</i> maupun <i>Non Covid-19</i>. • Laporan Intensitas pendapatan bunga yang memuat tentang pencapaian atas intensitas pendapatan bunga dari masing-masing unit kerja,

	<ul style="list-style-type: none">• Pengkajian risiko kredit secara <i>bankwide</i> yang memuat tentang NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit. <p>Sedangkan kepada Dewan Komisaris terdapat laporan yang disampaikan berupa laporan rekomendasi atas kajian 8 risiko yang memuat salah satunya yaitu terkait dengan rekomendasi atas pengkajian risiko kredit secara <i>bankwide</i> yang telah disusun sebelumnya.</p>
--	---